



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOPI UTAMI alias NOVI binti MUSLIH;**
Tempat Lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/4 November 2002;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Sopyonyono RT. 004 RW. 000, Desa Sopyonyono, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus - Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 248/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOPI UTAMI Alias NOVI Binti MUSLIH bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut yang melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-238/CKR/05/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOPI UTAMI Alias NOVI Binti MUSLIH dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;
 - 2) 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman Videocall Whatsapp;
 - 3) 1 (satu) buah kunci merek UnKey warna silver;Dikembalikan kepada saksi YUYUN HAERUNISA
- 4) 1 (satu) buah tas selempang warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa NOPI UTAMI

5. Menetapkan agar Terdakwa NOPI UTAMI Alias NOVI Binti MUSLIH membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa NOPI UTAMI Alias Novi binti MUSLIH pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 19.30 Wib, pada hari Senin 27 Maret 2023 pukul 19.30 Wib, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 pukul 19.30 Wib, Pada hari Senin tanggal 03 April 2023 pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan April tahun 2023, bertempat di Rumah saksi YUYUN HAERUNISA yang beralamat di Kp. Cibuntu Bojong Rt 002/002 Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandasari Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa sedang mempersiapkan diri untuk mengambil barang dari rumah saksi YUYUN HAERUNISA dengan menyiapkan kunci cadangan dari rumah saksi YUYUN, memakai tas dan masker. Selanjutnya, terdakwa menuju rumah saksi YUYUN dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam milik sdri. LIA. Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa sampai di lokasi kejadian dan menunggu rumah saksi YUYUN sampai keadaan sepi. Sekitar pukul 19.30 Wib situasi rumah saksi YUYUN HAERUNISA sudah sepi, kemudian terdakwa memarkirkan terlebih dahulu sepeda motornya didepan pagar rumah saksi YUYUN, selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar rumah dengan cara ditarik kesamping karena tidak dikunci gembok dan tidak dislot lalu terdakwa masuk ke area pekarangan rumah saksi YUYUN dan terdakwa menuju pintu samping rumah dengan memasukkan kunci cadangan rumah saksi YUYUN hingga pintu samping rumah saksi YUYUN berhasil terbuka. Kemudian, Terdakwa langsung menuju kamar saksi YUYUN HAERUNISA dengan membuka laci meja yang berada di kamar utama namun tidak ada yang bisa diambil, kemudian terdakwa beralih ke kamar lainnya dan melihat ada tas warna cokelat yang berada diatas kasur lalu terdakwa membuka isi tas tersebut dan ditemukan ada dompet warna hijau yang terdapat uang tunai sebesar Rp3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu terdakwa mengambilnya dan disimpan didalam tas terdakwa. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan tetap membawa kunci cadangan rumah saksi YUYUN.
- Keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 19.30 Wib terdakwa mengambil kembali uang saksi YUYUN HAERUNISA sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang berada di dalam dompet warna hijau yang ada di tas warna cokelat di kamar tidur utama rumah saksi YUYUN HAERUNISA

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara masuk kerumah saksi YUYUN dengan menggunakan kunci cadangan dan langsung masuk ke kamar utama hingga ditemukan ada dompet yang isinya uang. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan tetap membawa kunci cadangan rumah saksi YUYUN.

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 19.30 Wib terdakwa mengambil lagi uang saksi YUYUN HAERUNISA sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) didalam tas coklat yang berada di laci nomor 3 (tiga) kamar tidur utama dan mengambil Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari kamar saksi ERZA HILAL dengan cara masuk kerumah saksi YUYUN dengan menggunakan kunci cadangan dan langsung masuk ke kamar-kamar hingga ditemukan ada uang didalamnya. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan tetap membawa kunci cadangan rumah saksi YUYUN.

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 19.30 Wib terdakwa mengambil lagi uang saksi YUYUN HAERUNISA sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan cara masuk kerumah saksi YUYUN dengan menggunakan kunci cadangan dan langsung masuk ke kamar utama dan mengambil uang tersebut di dompet warna hitam yang berada di laci nomor 4 (empat). Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan tetap membawa kunci cadangan rumah saksi YUYUN.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi YUYUN HAERUNISA dan saksi ERZA HILAL berdiskusi terkait uang-uang dirumah ada yang hilang dan curiga ada orang yang mengambil uang tersebut. Selanjutnya, saksi ERZA HILAL merencanakan untuk memvideocall melalui aplikasi Whatsapp untuk mengetahui siapa pelakunya. Adapun cara saksi ERZA HILAL untuk mengetahui siapa pelakunya dengan cara handphone saksi ERZA HILAL sembunyikan di pot bunga dalam rumah, sedangkan laptop untuk mengawasi dan merekam hasil dari video call di whatsapp. Sehingga apabila ada yang masuk kedalam rumah bisa terekam. Sekira pukul 19.30 saat saksi ERZA HILAL pulang kerumah dan melihat video dari Handphone yang terpasang dirumah dan melihat ada seseorang yang masuk kedalam rumah untuk mengambil barang tanpa izin. Selanjutnya saksi ERZA HILAL dan saksi YUYUN HAERUNISA mencari siapa orangnya dan ditemukan terdakwa NOPI UTAMI Alias Novi binti MUSLIH sedang bersembunyi dibelakang sofa ruang tamu dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa selama ini yang mengambil uang

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUYUN HAERUNISA dan saksi ERZA HILAL adalah terdakwa karena memiliki kunci rumah saksi YUYUN yang dulu pernah hilang.

➤ Bahwa terdakwa NOPI UTAMI Alias Novi binti MUSLIH mengambil sejumlah uang tersebut tanpa seizin milik saksi YUYUN HAERUNISA dan SAKSI ERZA HILAL selaku pemilik.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa NOPI UTAMI Alias Novi binti MUSLIH, saksi saksi YUYUN HAERUNISA mengalami kerugian sejumlah Rp 10.250.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut dan saksi ERZA HILAL mengalami kerugian sejumlah Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NOPI UTAMI Alias Novi binti MUSLIH pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 19.30 Wib, pada hari Senin 27 Maret 2023 pukul 19.30 Wib, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 pukul 19.30 Wib, Pada hari Senin tanggal 03 April 2023 pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan April tahun 2023, bertempat di Rumah saksi YUYUN HAERUNISA yang beralamat di Kp. Cibuntu Bojong Rt 002/002 Ds. Gandasari Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa sedang mempersiapkan diri untuk mengambil barang dari rumah saksi YUYUN HAERUNISA dengan menyiapkan kunci cadangan dari rumah saksi YUYUN, memakai tas dan masker. Selanjutnya, terdakwa menuju rumah saksi YUYUN dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam milik sdri. LIA. Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa sampai dilokasi kejadian dan menunggu rumah saksi YUYUN sampai keadaan sepi. Sekitar pukul 19.30 Wib situasi rumah saksi YUYUN HAERUNISA sudah sepi, kemudian terdakwa memarkirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu sepeda motornya didepan pagar rumah saksi YUYUN, selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar rumah dengan cara ditarik kesamping karena tidak dikunci gembok dan tidak dislot lalu terdakwa masuk ke area pekarangan rumah saksi YUYUN dan terdakwa menuju pintu samping rumah dengan memasukkan kunci cadangan rumah saksi YUYUN hingga pintu samping rumah saksi YUYUN berhasil terbuka. Kemudian, Terdakwa langsung menuju kamar saksi YUYUN HAERUNISA dengan membuka laci meja yang berada dikamar utama namun tidak ada yang bisa diambil, kemudian terdakwa beralih ke kamar lainnya dan melihat ada tas warna cokelat yang berada diatas kasur lalu terdakwa membuka isi tas tersebut dan ditemukan ada dompet warna hijau yang terdapat uang tunai sebesar Rp3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu terdakwa mengambilnya dan disimpan didalam tas terdakwa. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan tetap membawa kunci cadangan rumah saksi YUYUN.

➤ Keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 19.30 Wib terdakwa mengambil kembali uang saksi YUYUN HAERUNISA sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang berada di dalam dompet warna hijau yang ada di tas warna cokelat di kamar tidur utama rumah saksi YUYUN HAERUNISA dengan cara masuk kerumah saksi YUYUN dengan menggunakan kunci cadangan dan langsung masuk ke kamar utama hingga ditemukan ada dompet yang isinya uang. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan tetap membawa kunci cadangan rumah saksi YUYUN.

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 19.30 Wib terdakwa mengambil lagi uang saksi YUYUN HAERUNISA sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) didalam tas cokelat yang berada di laci nomor 3 (tiga) kamar tidur utama dan mengambil Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari kamar saksi ERZA HILAL dengan cara masuk kerumah saksi YUYUN dengan menggunakan kunci cadangan dan langsung masuk ke kamar-kamar hingga ditemukan ada uang didalamnya. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan tetap membawa kunci cadangan rumah saksi YUYUN.

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 19.30 Wib terdakwa mengambil lagi uang saksi YUYUN HAERUNISA sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan cara masuk kerumah saksi YUYUN dengan menggunakan kunci cadangan dan langsung masuk ke kamar utama

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil uang tersebut di dompet warna hitam yang berada di laci nomor 4 (empat). Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan tetap membawa kunci cadangan rumah saksi YUYUN.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi YUYUN HAERUNISA dan saksi ERZA HILAL berdiskusi terkait uang-uang di rumah ada yang hilang dan curiga ada orang yang mengambil uang tersebut. Selanjutnya, saksi ERZA HILAL merencanakan untuk memvideocall melalui aplikasi Whatsapp untuk mengetahui siapa pelakunya. Adapun cara saksi ERZA HILAL untuk mengetahui siapa pelakunya dengan cara handphone saksi ERZA sembunyikan di pot bunga dalam rumah, sedangkan laptop untuk mengawasi dan merekam hasil dari video call di whatsapp. Sehingga apabila ada yang masuk kedalam rumah bisa terekam. Sekira pukul 19.30 saat saksi ERZA HILAL pulang kerumah dan melihat video dari Handphone yang terpasang di rumah ada seseorang yang masuk kedalam rumah untuk mengambil barang tanpa izin. Selanjutnya saksi ERZA HILAL dan saksi YUYUN HAERUNISA mencari siapa orangnya dan ditemukan terdakwa NOPI UTAMI Alias Novi binti MUSLIH sedang bersembunyi dibelakang sofa ruang tamu dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa selama ini yang mengambil uang saksi YUYUN HAERUNISA dan saksi ERZA HILAL adalah terdakwa karena memiliki kunci rumah saksi YUYUN yang dulu pernah hilang.

➤ Bahwa terdakwa NOPI UTAMI Alias Novi binti MUSLIH mengambil sejumlah uang tersebut tanpa seizin milik saksi YUYUN HAERUNISA dan SAKSI ERZA HILAL selaku pemilik.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa NOPI UTAMI Alias Novi binti MUSLIH, saksi saksi YUYUN HAERUNISA mengalami kerugian sejumlah Rp 10.250.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut dan saksi ERZA HILAL mengalami kerugian sejumlah Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUYUN HAERUNISA binti H. SUKARMAN**, dibawah sumpah pada



pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga di rumah orangtua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di rumah saksi yang beralamat di Kampung Cibuntu Bojong, RT. 002/02, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 18.30 WIB, saksi bersama dengan Saksi Ezra berdiskusi terkait dengan uang di rumah ada yang hilang dan curiga ada orang yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ezra merencanakan untuk memvideocall melalui aplikasi whatsapp untuk mengetahui siapa pelakunya, dengan cara handphone Saksi Ezra disembunyikan di pot bunga dalam rumah, sedangkan laptop untuk mengawasi dan merekam hasil dari video call di whatsapp sehingga apabila ada yang masuk ke dalam rumah bisa terekam;
- Bahwa saksi dan Saksi Ezra pergi ke masjid tidak jauh dari rumah untuk melaksanakan sholat isya, tidak lama kemudian saksi dan Saksi Ezra pulang kembali ke rumah sekitar pukul 19.30 WIB, selanjutnya Saksi Ezra melihat video dari *handphone* yang telah ditaruh;
- Bahwa pada saat melihat video tersebut ada seseorang yang masuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi meminta tolong kepada warga sekitar yang salah satunya adalah Saksi Sobirin untuk mencari orang yang masuk ke rumah saksi tanpa ijin tersebut;
- Bahwa pada saat mencari, Terdakwa ditemukan sedang bersembunyi dibelakang sofa ruang tamu. Selanjutnya ketika ditanyakan, Terdakwa mengakui dirinya telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan menggunakan kunci rumah milik saksi yang pernah hilang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi sebanyak 5 (lima) kali masing -masing pada tanggal 26 Maret 2023, 27 Maret 2023, 2 April 2023, 3 April 2023 dan 4 April 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp.10.250.000,-(sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ezra menderita kerugian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sudah tidak bekerja di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat tertangkap tangan sudah meminta maaf kepada saksi, saksi sendiri sudah memaafkan Terdakwa, tetapi proses hukum tetap harus berjalan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **EZRA MUHAMMAD HILAL bin IWAN RESTIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah nenek saksi;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di rumah nenek saksi yang beralamat di Kampung Cibuntu Bojong RT. 002/02, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 18.30 WIB, saksi bersama dengan Saksi Yuyun berdiskusi terkait dengan uang di rumah ada yang hilang dan curiga ada orang yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi merencanakan untuk memvideocall melalui aplikasi whatsapp untuk mengetahui siapa pelakunya, dengan cara handphone saksi disembunyikan di pot bunga dalam rumah, sedangkan lapton untuk mengawasi dan merekam hasil dari video call di whatsapp, sehingga apabila ada yang masuk ke dalam rumah bisa terekam;
- Bahwa saksi dan Saksi Yuyun pergi ke masjid yang tidak jauh dari rumah untuk melaksanakan sholat isya, tidak lama kemudian saksi dan Saksi Yuyun pulang kembali ke rumah sekitar pukul 19.30 WIB, selanjutnya saksi melihat video dari handphone yang telah ditaruh;
- Bahwa pada saat melihat video tersebut ada seseorang yang masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi Yuyun meminta tolong kepada warga sekitar yang salah satunya adalah Saksi Sobirin untuk mencari orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rumah nenek saksi tanpa ijin tersebut;

- Bahwa pada saat mencari, Terdakwa ditemukan sedang bersembunyi di belakang sofa ruang tamu. Selanjutnya ketika ditanyakan, Terdakwa mengakui dirinya yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah nenek saksi, dengan menggunakan kunci milik orang tua saksi yang pernah hilang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil uang di rumah tersebut sebanyak 5 (lima) kali, masing-masing pada tanggal 26 Maret 2023, 27 Maret 2023, 2 April 2023, 3 April 2023 dan 4 April 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), sementara Saksi Yuyun menderita kerugian sebesar Rp.10.250.000,-(sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang, Terdakwa sudah tidak bekerja di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa saat tertangkap tangan sudah meminta maaf kepada saksi, saksi sendiri sudah memaafkan tetapi proses hukum tetap harus berjalan;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengganti kerugian saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi A. SOBIRIN alias KIRUN bin MALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Yuyun;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Yuyun yang beralamat di Kampung Cibuntu Bojong, RT. 002/02, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB, saksi sedang berada di kontrakan yang tidak jauh dari rumah Saksi Yuyun;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar suara Saksi Yuyun meminta tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ada maling di rumahnya, kemudian saksi masuk ke dalam rumah Saksi Yuyun;

- Bahwa pada saat mencari, saksi menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di belakang sofa ruang tamu. Selanjutnya ketika ditanyakan Terdakwa mengakui dirinya yang telah mengambil uang;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Yuyun dengan mempergunakan kunci rumah milik Saksi Yuyun yang pernah hilang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil uang di rumah tersebut sebanyak 5 (lima) kali, masing-masing pada tanggal 26 Maret 2023, 27 Maret 2023, 2 April 2023, 3 April 2023 dan 4 April 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Saksi Yuyun akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di rumah Saksi Yuyun yang beralamat di Kampung Cibuntu Bojong, RT. 002/02, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Kampung Poncol, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi untuk menuju rumah Saksi Yuyun;
- Bahwa pada saat di jalan, terdakwa berpapasan dengan Saksi Yuyun dan Saksi Ezra yang sedang menuju masjid untuk shalat;
- Bahwa karena terdakwa mengetahui Saksi Yuyun dan Saksi Ezra sedang tidak ada di rumah, kemudian terdakwa masuk ke rumah Saksi Yuyun dengan cara menggunakan kunci rumah milik Saksi Yuyun yang terdakwa temukan sebelumnya;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa menuju ke kamar utama untuk mencari dompet warna hitam milik Saksi Yuyun yang biasanya tersimpan uang, tetapi pada saat itu tidak ada uang di dompet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mendengar ada orang yang membuka gerbang pagar, selanjutnya terdakwa bersembunyi di balik sofa yang terletak di ruang tamu, hingga kemudian terdakwa ditemukan dan diamankan;

- Bahwa terdakwa sudah mengambil uang di rumah Saksi Yuyun sebanyak 5 (lima) kali, sebagai berikut:

- Tanggal 26 Maret 2023, terdakwa mengambil uang di kamar Saksi Yuyun sebanyak Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2023, terdakwa mengambil uang di kamar Saksi Yuyun sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Tanggal 2 April 2023, terdakwa mengambil uang di kamar Saksi Yuyun sebanyak Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan di kamar Saksi Ezra sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 3 April 2023, terdakwa mengambil uang di kamar Saksi Yuyun sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Tanggal 4 April 2023, terdakwa tidak mengambil uang, karena tertangkap;

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik uang pada saat mengambil uang tersebut;

- Bahwa terdakwa menemukan kunci rumah Saksi Yuyun, pada saat terdakwa masih bekerja di rumah orang tua Saksi Yuyun;

- Bahwa uang yang terdakwa ambil sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman Videocall Whatsapp;
- 1 (satu) buah kunci merek UnKey warna silver;
- 1 (satu) buah tas selempang warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Saksi Yuyun yang beralamat di Kampung Cibuntu Bojong, RT. 002/02,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Saksi Yuyun, Saksi Ezra dan Saksi Sobirin telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yuyun, Saksi Ezra dan Saksi Sobirin di belakang sofa yang terletak di ruang tamu rumah Saksi Yuyun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, diketahui Terdakwa telah beberapa kali masuk ke dalam rumah Saksi Yuyun dan mengambil barang berupa uang, yaitu pada:

- Tanggal 26 Maret 2023, terdakwa mengambil uang di kamar Saksi Yuyun sebanyak Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2023, terdakwa mengambil uang di kamar Saksi Yuyun sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Tanggal 2 April 2023, terdakwa mengambil uang di kamar Saksi Yuyun sebanyak Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan di kamar Saksi Ezra sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 3 April 2023, terdakwa mengambil uang di kamar Saksi Yuyun sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Tanggal 4 April 2023, terdakwa tidak mengambil uang, karena tertangkap;

- Bahwa Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Yuyun dengan menggunakan kunci rumah milik Saksi Yuyun yang Terdakwa temukan sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yuyun mengalami kerugian sebesar Rp.10.250.000,-(sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Ezra mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Saksi Yuyun dan Saksi Ezra untuk mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Terdakwa didakwa melanggar **pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuhi atau tidak dikehendaki;**
4. **Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**Barang Siapa**" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "**Subyek hukum**" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **NOPI UTAMI alias NOVI binti MUSLIH** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh **keterangan saksi-saksi, alat bukti surat**, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, **Keterangan Terdakwa**, ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Saksi Yuyun yang beralamat di Kampung Cibuntu Bojong, RT. 002/02, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Saksi Yuyun, Saksi Ezra dan Saksi Sobirin telah menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yuyun, Saksi Ezra dan Saksi Sobirin di belakang sofa yang terletak di ruang tamu rumah Saksi Yuyun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, diketahui Terdakwa telah beberapa kali masuk ke dalam rumah Saksi Yuyun dan mengambil barang berupa uang, yaitu pada:

- Tanggal 26 Maret 2023, terdakwa mengambil uang di kamar Saksi Yuyun sebanyak Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2023, terdakwa mengambil uang di kamar Saksi Yuyun sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Tanggal 2 April 2023, terdakwa mengambil uang di kamar Saksi Yuyun sebanyak Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan di kamar Saksi Ezra sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 3 April 2023, terdakwa mengambil uang di kamar Saksi Yuyun sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Tanggal 4 April 2023, terdakwa tidak mengambil uang, karena tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Yuyun dengan menggunakan kunci rumah milik Saksi Yuyun yang Terdakwa temukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yuyun mengalami kerugian sebesar Rp.10.250.000,-(sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Ezra mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Saksi Yuyun dan Saksi Ezra untuk mengambil uang;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp.10.250.000,-(sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Yuyun dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Ezra tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP diketahui yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Saksi Yuyun yang beralamat di Kampung Cibuntu Bojong, RT. 002/02, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Saksi Yuyun, Saksi Ezra dan Saksi Sobirin telah menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yuyun, Saksi Ezra dan Saksi Sobirin di belakang sofa yang terletak di ruang tamu rumah Saksi Yuyun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Yuyun dengan menggunakan kunci rumah milik Saksi Yuyun yang Terdakwa temukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan yang terbukti dalam "unsur Ad. 2." dilakukan dalam pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Yuyun yang terletak di Kampung Cibuntu Bojong, RT. 002/02, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dan diketahui Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Yuyun dengan menggunakan kunci tanpa sepengetahuan dari Saksi Yuyun, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui"** telah



terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, diketahui Terdakwa telah beberapa kali masuk ke dalam rumah Saksi Yuyun dan mengambil barang berupa uang, yaitu pada:

- Tanggal 26 Maret 2023, terdakwa mengambil uang di kamar Saksi Yuyun sebanyak Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2023, terdakwa mengambil uang di kamar Saksi Yuyun sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Tanggal 2 April 2023, terdakwa mengambil uang di kamar Saksi Yuyun sebanyak Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan di kamar Saksi Ezra sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 3 April 2023, terdakwa mengambil uang di kamar Saksi Yuyun sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Tanggal 4 April 2023, terdakwa tidak mengambil uang, karena tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada tanggal 26 Maret 2023, 27 Maret 2023, 2 April 2023 dan 3 April 2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Sebagai Kegiatan yang Berlanjut"** sebagaimana Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan **perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHP maka terhadap diri Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman Videocall Whatsapp;
- 1 (satu) buah kunci merek UnKey warna silver;

telah disita secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut diketahui milik Saksi Yuyun maka terhadap barang bukti ini sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Yuyun sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna putih.

telah disita secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut diketahui milik Terdakwa maka terhadap barang bukti ini sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat -tepatnya dan seadil -adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa dengan Saksi Yuyun dan Saksi Ezra telah berdamai;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah Terdakwa atau orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NOPI UTAMI alias NOVI binti MUSLIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Sebagai Kegiatan yang Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOPI UTAMI alias NOVI binti MUSLIH** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman Videocall Whatsapp;
 - 1 (satu) buah kunci merek UnKey warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi Yuyun;

- 1 (satu) buah tas selempang warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Selasa, tanggal **7 Agustus 2023** oleh kami **SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **9 Agustus 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RANGGA WIDYARACHMAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **APPLUDNOPSANJI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.

SONDRA MUKTI LAMBANG

LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti,

RANGGA WIDYARACHMAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)